

**ANALISIS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN  
SURAT PAKSA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA  
MEDAN BELAWAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

S U M I N I  
NPM 1305170032

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

**SUMINI. NPM. 1305170032. Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan, 2016. Skripsi**


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Permasalahan yang terjadi di KPP Pratama Medan Belawan adalah terjadinya peningkatan nilai surat paksa yang diterbitkan serta menurunnya kepatuhan wajib pajak badan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan data yang diteliti tahun 2014 sampai tahun 2016 data diperoleh dari seksi penagihan KPP Pratama Medan Belawan dan menggunakan sumber data primer dan skunder. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Menganalisis pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan serta melakukan wawancara untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam melakukan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Medan Belawan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa mengalami kenaikan namun kurang memberikan efek yang positif terhadap penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak badan hal ini dapat dilihat dari nilai surat paksa yang dilunasi dengan nilai surat paksa yang diterbitkan. Melihat fenomena ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah terhadap kewajibannya membayar pajak. Jadi KPP Pratama Medan Belawan perlu melakukan sosialisasi dengan baik kepada wajib pajak badan. Agar pihak KPP Pratama Medan Belawan lebih mudah mendorong partisipasi wajib pajak badan secara sungguh – sungguh dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan agar wajib pajak membayar kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Dengan upaya tersebut dapat diharapkan akan terjadi peningkatan kerja sama antara wajib pajak dan KPP Pratama Medan Belawan dalam melunasi tunggaknya agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Medan Belawan.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang ditetapkan. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua.

Penulis menyusun skripsi ini guna memenuhi syarat menyelesaikan mata kuliah akuntansi konsentrasi perpajakan program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “**Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan**”. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menemui kesulitan karena terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan buku yang relevan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, penulis menyadari bahwa proposal ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil, maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta **Ayahanda Suyitno dan Ibunda Almh. Nurkholis** yang telah memberikan kasih sayang, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Januri, SE, M.si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Bapak Ade Gunawan, SE, M.si** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. **Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Ibu Zulia Hanum, SE, M.si** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. **Bapak Surya Sanjaya, SE, M.M** selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan masukan, saran serta nasihat kepada penulis.
9. **Seluruh Pegawai dan Staff Pengajar** pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. **Seluruh Pimpinan dan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan** yang telah berbaik hati untuk mengizinkan penulis melakukan riset.
11. Adik – adikku **Purwanto dan Suprianto** yang telah memberikan semangat kepada penulis.
12. Kepada teman - teman seperjuangan yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita.

*Wabillahaufiqwalhidayah Assalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 27 Oktober 2017

Penulis

**S U M I N I**  
**NPM 1305170032**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	8
1. Perpajakan .....	8
a. Pengertian Pajak.....	8
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Pengelompokan Pajak .....	9
d. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	11
2. Penagihan Pajak.....	13
a. Pengertian Penagihan Pajak.....	13
b. Dasar Penagihan Pajak .....	15
c. Macam-Macam Bentuk Penagihan Pajak.....	18
d. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak.....	20
3. Surat Paksa .....	21
a. Pengertian Surat Paksa .....	21
b. Penerbitan Surat Paksa .....	22
c. Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Jurusita .....	23
d. Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa.....	25
e. Penolakan dan Penentangan terhadap Surat Paksa .....	27
4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	28

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
b. Pencabutan Wajib Pajak Patuh .....	29
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Berfikir .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional Variabel.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data .....	39

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	41
B. Pembahasan .....	43

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 .....	34
-------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Kegiatan Penagihan Pajak.....	4
Tabel III.1 Kisi-kisi Instrumen.....	36
Tabel III.2 Rincian Waktu Penelitian .....	37
Tabel IV.1 Data Jumlah Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wajib pajak orang pribadi atau badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus sesuai dengan sistem *Self Assessment*, yaitu wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang. Selain pembayaran dilakukan sendiri, ada pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan adalah pihak yang ditunjuk tersebut berdasarkan ketentuan perpajakan untuk memotong/memungut, antara lain yang ditunjuk tersebut adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Maka agar pemungutan dan pemotongan pajak ini berjalan secara efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai Dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal dan material. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang Wajib Pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak – pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Akibat Dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini.

Jika utang pajak tidak segera dibayar maka utang tersebut dapat ditagih. Penagihan terhadap utang pajak dapat dilakukan dengan surat teguran. Apabila dengan penerbitan surat teguran wajib pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak.

Apabila surat paksa tidak juga membuat wajib pajak membayar utangnya maka akan dilakukan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penerbitan ini dilakukan setelah lewat 2 x 24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.

Penagihan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak bertujuan agar Wajib Pajak dapat segera membayar utang pajaknya sehingga penerimaan pajak bertambah. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang cukup penting bagi terselenggaranya roda pemerintahan Indonesia. Dengan adanya penerimaan pajak maka pembangunan dapat tercapai.

Oleh karena itu diperlukan adanya peran yang aktif dan diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan Wajib Pajak atas melaksanakan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian pengkajian terhadap factor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Dalam hal ini peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakannya masih diharapkan, namun kenyataannya masih banyak di jumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak yang sebagaimana mestinya yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

Akibat dari kendala tersebut mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat. Hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia, maka pemerintah memberlakukan UU No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 19 tahun 2000 dan ini merupakan salah satu media perpajakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak dan Surat Paksa ini merupakan cara penagihan yang terakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak menyampaikan surat teguran sebagai langkah awal dilanjutkan dengan diterbitkannya surat paksa dalam hal penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan jatuh tempo, tindakan penagihan lebih lanjut dilakukan penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah Wajib Pajak diterbitkan surat paksa dan lelang, apabila Wajib Pajak tidak melunasi kewajiban perpajakannya. Setelah disampaikan surat teguran, surat

paksa dan penyitaan maka barang – barang Wajib Pajak dilelang oleh Kantor Lelang Negara.

Undang – undang penagihan pajak diharapkan juga dapat memberikan penekanan yang telah lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan kepentingan antara masyarakat wajib pajak dan kepentingan Negara.

Pengkajian faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak – pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya, mengakibatkan tertunggaknya pembayaran pajak yang belum dilunasi sebagaimana mestinya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan dalam hal ini telah menjalankan Undang - Undang tersebut sesuai dengan aturan yang ada dan data dari tahun 2014 sampai tahun 2016 terlihat sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Data Kegiatan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa WP Badan**  
**di KPP Pratama Medan Belawan tahun 2014 – 2016**

Tahun	Wajib Pajak Badan				
	Jumlah Surat Paksa yang Diterbitkan	Nilai Tunggakan pajak Rp.	Nilai Surat Paksa diterbitkan Rp.	Nilai Surat Paksa dilunasi Rp.	Nilai Surat Paksa Belum Dilunasi Rp.
2014	135 lbr	111.676.474.699	8.719.052.852	929.305.054	7.789.747.798
2015	1.936 lbr	121.982.942.387	17.875.958.187	5.525.039.406	12.350.918.781
2016	968 lbr	161.014.320.632	21.080.275.768	427.327.413	20.652.948.355

*Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan*

Berdasarkan Tabel I.1 diatas dapat diketahui bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan ditahun 2015 meningkat sedangkan di tahun 2016 menurun begitu juga dengan nilai tunggakan pajak karena banyaknya wajib pajak yang

tidak melunasi hutang pajaknya dari tahun 2014 sampai tahun 2016 semakin meningkat dan nilai Surat Paksa yang diterbitkan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 semakin meningkat sedangkan nilai Surat Paksa yang dilunasi ditahun 2016 lebih rendah. Meski sudah diterbitkannya Surat Paksa untuk wajib pajak badan yang terutang pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan masih ada wajib pajak badan yang belum melunasi utang pajaknya, maka dapat disimpulkan bahwa untuk kepatuhan wajib pajak badan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih jauh dari yang diharapkan.

Menurut Marihot P. Siahaan (2004:46) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian, pengkajian terhadap faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

Fenomena ini bertentangan dengan Undang – Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang sekarang di ubah menjadi UU NO. 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (12) “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Berdasarkan undang – undang menunjukan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum dapat meningkatkan kedisiplinan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Rendahnya tingkat pelunasan Surat Paksa dari tahun ke tahun sangat berpengaruh terhadap Negara. Semakin menurunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak ini berdampak buruk bagi Negara karena pajak merupakan dana penolong bagi Negara.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut tentang penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan“**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menemukan Identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Adanya Wajib Pajak Badan yang tidak melunasi utang pajaknya setelah menerima Surat Paksa.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan setelah dilaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan?
- b. Apakah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

## **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Penagihan Pajak dengan surat paksa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan ditahun 2014 sampai dengan 2016 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis : Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang perpajakan dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis khususnya yang berkaitan dengan surat paksa.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan : Dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Belawan didalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa agar dapat melakukan perbaikan dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi Pihak lain : Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bahan pembanding peneliti lain yang berkaitan dengan masalah ini, atau sebagai bahan acuan untuk melanjutkan penelitian ini untuk lebih baik lagi.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Perpajakan**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh Negara di dunia ini, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin Negara dan kegiatan pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil, sejahtera, dan tertib bagi Negara.

Berikut ada beberapa pengertian pajak yang berbeda namun pada intinya memiliki tujuan yang sama.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2009, hal. 1) menyatakan definisi atau pengertian pajak: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan Undang–Undang No 28 pasal 1 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 (2008, hal. 3) menyatakan: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani dalam buku Waluyo (2010, hal. 2) merumuskan pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan teori – teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang dikeluarkan oleh masyarakat yang bersifat memaksa yang dibayarkan kepada pemerintah untuk pembiayaan Negara, yakni pengeluaran–pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat secara tidak langsung.

#### **b. Fungsi Pajak**

Ada dua Fungsi pajak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Fungsi *Budgetary* (Penerimaan) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah. Contoh: Pajak sebagai sumber penerimaan APBN.
2. Fungsi *Regulatory* (Pengaturan) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pengenaan pajak yang tinggi untuk minuman keras, barang mewah, dan rokok diberlakukan agar konsumsi atas produk tersebut dapat ditekan.

#### **c. Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokan menjadi tiga menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungut, yaitu :

### **1. Menurut Golongannya**

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### **2. Menurut sifatnya**

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### **3. Menurut lembaga pemungutnya**

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah seperti : Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak daerah terdiri atas:
  1. Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

#### **d. Tata Cara Pemungutan Pajak**

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak yang terbagi menjadi tiga, yaitu :

##### **1. Stelsel Pajak**

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

###### **a. *Stelsel nyata (riël stelsel)***

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan reel di ketahui).

###### **b. *Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)***

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang–undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

###### **c. *Stelsel Campuran***

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak di hitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

## **2. Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam pajak penghasilan, yaitu:

### **a. Asas Tempat Tinggal**

Negara mempunyai hak untuk memungut seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima diperoleh dari Indonesia ataupun penghasilan yang berasal dari luar negeri.

### **b. Asas Kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diberlakukan untuk setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

### **c. Asas Sumber**

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak yang menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

## **3. Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam sistem pemungutan pajak memiliki tiga sistem, yaitu :

### **a. *Official Assessment System***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajka oleh fiskus

***b. Self Assessment System***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk mennetukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri – cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

***c. With Holding System***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selin fiskus dan Wajib Pajak.

**2. Penagihan Pajak**

**a. Pengertian Penagihan Pajak**

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan hutang pajaknya. Pelaksanaan penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi Wajib Pajak maupun peraturan pajaknya.

Pengertian Penagihan Pajak menurut Diaz Pranata (2013, hal. 110) adalah: “penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah di sita.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa bahwa “penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Sedangkan Penanggung Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pemungutan Lelang, Pembatalan Lelang, jasa Penilaian, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Biaya penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pemungutan Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Menurut definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak atau fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang - undang pajak, khususnya

mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

#### **b. Dasar Penagihan Pajak**

Sesuai dengan *system self assessment* yang berlaku sekarang ini, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri hutang pajaknya. Apabila terdapat kekeliruan dalam melakukan perhitungan pajak yang terutang atau wajib pajak melanggar ketentuan Undang - Undang perpajakan barulah Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Menurut peraturan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2000 surat ketetapan pajak tersebut adalah berupa: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan (SKK), Putusan Banding (PB) adalah sebagai berikut:

##### 1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Surat tagihan pajak diatur dalam pasal 14 Undang – Undang KUP. STP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam hal – hal sebagai berikut :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang di bayar
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis / atau salah hitung
- c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga

- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap

## 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang KUP. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus di bayar. Fungsi SKPKB adalah koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT nya, Sarana untuk mengenakan sanksi, alat untuk menagih pajak.

SKPKB diterbitkan apabila :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
- b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya di kompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0 %

- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahuibesarnya pajak yang terutang
- e. Kepada wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan

SKPKB hanya di terbitkan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/ atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

### 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Fungsi SKPKBT adalah : koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi, Alat untuk menagih pajak.

### 4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan

Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

#### 5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

#### 6. Putusan Banding

Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

### **c. Macam - Macam Bentuk Penagihan Pajak**

Bentuk Penagihan Pajak ada tiga macam, yaitu:

#### 1. Penagihan pajak aktif

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Penagihan aktif inidengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, Lelang.

#### 2. Penagihan pajak pasif

Tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP dengan cara menghimbau tanggal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sampai dengan jatuh tempo, antara lain dengan: menghubungi Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui telepon, mengundang Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, mengirimkan surat pemberitahuan dan

himbauan pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak, meminta kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak agar secara sukarela menyerahkan harta kekayaannya untuk pelunasan pajak.

### 3. Seketika dan Sekaligus.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Juru Sita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia.
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
2. Besarnya utang pajak.
3. Perintah untuk membayar.
4. Saat pelunasan pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat:

1. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Tanpa didahului Surat Teguran.
3. Sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran.
4. Sebelum penerbitan Surat Paksa

#### **d. Tata Cara dan Waktu Penagihan Pajak**

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut :

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan Surat paksa
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak seteelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa

diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

### **3. Surat Paksa**

#### **a. Pengertian Surat Paksa**

Dalam KUP tentang PPSP, dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa: “Surat Paksa adalah surat perintah membayra utang pajak dan biaya Penagihan Pajak”. Sedangkan menurut Siti Resmi (2011, hal. 57), yaitu: “Surat yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan”.

Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Surat Paksa yaitu apabila jumlah hutang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak,

penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak.

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Dalam UU PPSP No.19 tahun 2000 Pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa Surat Paksa berkepal kata – kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **b. Penerbitan surat paksa**

Menurut Pasal 8 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan Seketika dan sekaligus; atau
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Dalam hal – hal tertentu, misalnya, karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada Penanggung pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui

keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak.

Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak, tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka surat paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

### **c. Pemberitahuan Surat Paksa Oleh Jurusita**

Menurut Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 10 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut :

1. Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
2. Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang - kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.
3. Surat paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
  - a. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan
  - b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai

- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum di bagi, atau
- d. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Terhadap Wajib Pajak yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang telah di bagi, Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing–masing ahli waris. Surat Paksa dimaksud memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing – masing ahli waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa, Surat Paksa diserahkan kepada wali.

- 4. Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :
  - a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.
  - b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pengertian pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian.

- 5. Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa

diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

6. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
7. Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.

#### **d. Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa**

Pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh jurusita pajak dengan cara berikut ini :

1. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal tempat kedudukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat Paksa dengan Pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut.
2. Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak minta agar WP/PP memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti:
  - Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam Surat Paksa.
  - Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan.
  - Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan.

3. Kalau Jurusita Pajak tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada:
  - Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental).
  - Anggota Pengurus Komisaris atau para pesero dari Badan Usaha yang bersangkutan atau
  - Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b diatas juga tidak dijumpai.
  - Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.
4. Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, harus membuat laporan pelaksanaan Surat Paksa
5. apabila Penanggung Pajak tidak diketemukan di kantor, maka Jurusita Pajak dapat menyerahkan salinan SP kepada:
  - Seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai)
  - Seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya : istri, anak atau pembantu rumahnya).
6. Sebaliknya apabila Penanggung Pajak tidak dikenal/tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal perusahaan sudah dibubarkan/tidak mempunyai kantor lagi, Surat Paksa (salinannya) ditempelkan pada pintu utama kantor Pejabat di mana penanggung pajak/wajib pajak semula berdomisili. Dapat juga Surat Paksa disampaikan melalui Pemda setempat, mengumumkan melalui media masa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## **e. Penolakan dan Penentangan terhadap Surat Paksa**

### **1. Penolakan terhadap Surat Paksa**

Adakalanya penanggung pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan. Apabila penolakan alasan penolakan adalah karena kesalahan Surat Paksa itu sendiri, penyelesaiannya adalah dengan melakukan pembetulan atas Surat Paksa yang dimaksud. Apabila jurusita pajak setelah memberikan keterangan seperlunya ternyata penanggung pajak atau wakilnya tetap menolak, salinan Surat Paksa tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman/tempat kedudukan penanggung pajak atau wakilnya dan dicatat dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau atau menolak menerima Salinan Surat Paksa. Dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan / disampaikan. Hal ini dibenarkan oleh hukum pajak yang sesuai dengan pasal 10 ayat 11 Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000.

### **2. Penentangan terhadap Surat Paksa**

Surat Paksa dapat ditentang oleh Wajib Pajak dengan alasan – alasan berikut ini :

- Surat Paksa tidak disampaikan / diberitahukan oleh seseorang petugas jurusita pajak yang telah disumpah. Hal ini berarti Surat Paksa harus disampaikan oleh juru sita pajak yang diangkat dan diambil sumpah oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi jurusita pajak, baik jurusita pajak pusat maupun jurusita pajak daerah.
- Surat Paksa dikirim melalui pos meskipun tercatat
- Surat Paksa tidak di tandatangani oleh pejabat yang berwenang. Apabila Wajib Pajak / Penanggung Pajak menemukan salah satu unsur formil

sahnya Surat Paksa, sebagaimana tersebut diatas, ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa tersebut.

- Jurusita Pajak belum disumpah dihadapan pejabat yang berwenang.

#### **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

##### **a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undang perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Banyak para Wajib Pajak yang enggan membayar pajak karena perasaan ragu, apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas Negara. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belum lengkap, karena partisipasi rakyat sesungguhnya merupakan pelibatan belanja sehingga dalam proses penentuan anggaran rakyat sebagai pembayaran pajak, mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya bila rakyat mengerti maka akan dapat memacu tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Keuntungan apabila menjadi wajib pajak patuh adalah bagi pengusaha Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ada pun macam kepatuhan, yakni kepatuhan Formal dan Kepatuhan Material, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara hakikatnya memenuhi semua kebutuhan material perpajakan, sesuai dengan Undang – Undang perpajakan.

#### **b. Pencabutan Wajib Pajak Patuh**

Surat penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 pembaharuan No. 192/PMK.03/2008 terakhir No. 74/PMK.03/2012 dalam hal memenuhi kriteria pembatalan berdasarkan Keputusan, yaitu :

1. Terhadap wajib pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
2. Wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak
3. Dalam hal wajib pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya

4. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut – turut untuk semua jenis pajak; atau
5. Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria “tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) waktu terakhir” sejak masa pajak yang bersangkutan.

Penetapan Wajib Pajak Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 tahun. Wajib Pajak patuh juga dapat dicabut surat penetapannya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat Karena lalai dalam kewajiban perpajakannya.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai bahan kajian yang berkaitan dengan penagihan pajak dengan surat paksa adalah :

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Evi Fitriani, Rika Lidyah, Icha Fajriyana (2012)	Penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat	Jurnal Akuntansi S1 STIE MDP
2.	Fahim Rosyidi (2014)	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Ketahuan Wajib Pajak Dilingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah I	Penagihan pajak dengan surat teguran secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Surat paksa yang diterbitkan mempunyai pengaruh signifikan terhadap	Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 3 No. 1 Januari 2014, Hal. 47-58

		Dan Jawa Tengah II	kepatuhan wajib pajak	
3.	Nana Adriana Erwis (2012)	Efektifitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan	Mengetahui tingkat efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa, untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.	Skripsi
4.	Pandapotan Ritonga (2012)	Penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Timur	Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak, seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak, penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang	Jurnal Ilmiah SAINTIKOM Vol. 11 No.3 September 2012, Hal 1978-6603
5.	Rifari Widya Kusumo (2013)	Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalkan Penerimaan Pajak (Studi di KPP Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III)	Penagihan Pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 UU No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 UU No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan pajak dengan	Skripsi

			Surat Paksa masih belum berlaku efektif dimasyarakat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.	
6.	Zakiah M Syahab, Hantoro Arief Gisijanto (2008)	Penagihan pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan	Penagihan pajak di setiap KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat secara umum sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara tindakan penagihan, surat paksa pajak juga secara umum masih rendah	Jurnal Ekonomi Bisnis No.2 Vol.13 Agustus 2008, Hal 137

Dari hasil penelitian terdahulu ini menjelaskan telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sekalipun telah diterbitkannya Surat Paksa.

### C. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir ini disusun oleh pneliti berdasarkan deskripsi teori, dijelaskan bahwa penagihan Wajib Pajak Badan merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus atau pegawai Seksi Penagihan untuk melaksanakan penagihan pajak yang tertunggak. Apabila Wajib Pajak Badan tidak ditemui, maka akan diterbitkan Surat Teguran yang akan disampaikan kepada Wajib Pajak Badan agar melunasi hutang pajaknya di KPP.

Jika Surat Teguran yang disampaikan oleh fiskus diabaikan oleh Wajib Pajak Badan, maka fiskus akan menerbitkan Surat Paksa agar Wajib Pajak melunasi hutang pajaknya yang telah jatuh tempo dan bertujuan untuk meningkatkan

kepatuhan Wajib Pajak Badan. ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, akan tetapi tergantung pada kemauan Wajib Pajak, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan memenuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan sistem *self assessment* yang berlaku sekarang ini, wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri utang pajaknya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pajak yang baik salah satunya melalui penerbitan surat paksa terhadap penanggung pajak demi terwujudnya kepatuhan wajib pajak. Surat Paksa diterbitkan berdasarkan asas “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (UU no. 19 tahun 2000 pasal 7 ayat 1) agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak. Sehingga surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Dengan diterbitkannya surat paksa diharapkan akan dapat menciptakan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur.

Apabila kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sudah tercipta maka masyarakat atau Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajak yang jatuh tempo semakin berkurang. Dan berkurang pula surat paksa yang dikeluarkan fiskus sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan tujuan diberlakukannya surat paksa. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin banyak surat paksa yang beredar. Hal tersebut menunjukkan belum terciptanya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga kepatuhan wajib pajak yang merupakan tujuan dari diberlakukannya surat paksa masih belum terpenuhi.



**Gambar II.1**  
**Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan antara teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah suatu usaha untuk melakukan pengujian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini maka definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dan surat perintah dengan paksa kepada penanggung pajak untuk membayar utang pajak. Karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang – undang pajak maka Direktorat Jendral Pajak atau Fiskus melaksanakan pengiriman surat peringatan khususnya mengenai pembayaran pajak dengan surat peringatan teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan. Variabel yang Digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan.

2. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan membayar pajak tepat waktu. Karena jika wajib pajak memenuhi kriteria wajib patuh akan diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah wajib pajak yang melunasi utang pajak.

Untuk mengukur variable dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara, adapun kisi - kisi instrument dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel III.I**  
**Kisi – kisi Instrumen**

No.	Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan
1.	Pelaksanaan Surat Paksa	a. Pelaksanaan surat paksa b. Hambatan pelaksanaan surat paksa c. Kontribusi Surat Paksa d. Tindakan jurusita	1, 2, 3 dan 4
2.	Kepatuhan Wajib Pajak	a. Wajib Pajak tidak patuh b. Tingkat kepatuhanWajib Pajak c. Kesadaran wajib pajak d. Faktor wajib pajak tidak membayar tunggakan e. Tindakan pencegahan	5,6,7,8 dan 9

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan yang berlokasi di Jl. KL. Yos Sudarsokm 8,2Tanjung Mulia.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2017

**Tabel III.2**  
**Rincian waktu penelitian**

No	Kegiatan	2017																								
		Juni				Juli				Agust				Sep				Okt				Nov				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		
1.	Pengajuan Judul	■	■																							
2.	Penyusunan Proposal			■	■	■	■																			
3.	Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■																	
4.	Revisi Proposal					■	■	■	■	■																
5.	Riset Awal						■	■	■	■	■															
6.	Pengumpulan Data dan Penelitian																									
7.	Pengolahan Data																									
8.	Bimbingan Skripsi																									
9.	Sidang Meja Hijau																									

**D. Jenis dan Sumber Data**

**1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif, menurut Azuar Juliandi (2015, hal. 65) Kualitatif merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi (pengelompokan), yang sifatnya menunjukkan kualitas dan bukan angka atau nilai kualitatif tertentu. Dalam penelian ini yang dimaksud dari definisi tersebut yaitu jenis data yang berbentuk butir-butir wawancara.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari lapangan. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yaitu dengan Kepala Seksi Bagian Penagihan dan Pelaksana Bagian Penagihan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan secara tidak langsung berhubungan dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang menjadi objek penelitian. Data sekunder diambil dari data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan berupa data-data wajib pajak badan, tunggakan pajak dan surat paksa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari surat paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Dokumentasi

Dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data – data objek penelitian yang telah diperoleh dari instansi.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Deskriptif yaitu suatu metode analisis dimana data yang ada di kumpulkan dan digolongkan/dikelompokkan kemudian di analisis sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai keadaan perusahaan, baik itu data – data mengenai Surat Paksa, Tunggakan Pajak, atau pun data pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.

Adapun tahap – tahap yang dilakukan adalah dengan melakukan survey keinstansi perusahaan guna meneliti fenomena masalah yang sedang terjadi, mengumpulkan data – data dan setelah itu dianalisis, kemudian di buat suatu kesimpulan dan membandingkannya dengan teori – teori yang berhubungan dengan penagihan pajak dengan Surat Paksa. Adapun langkah - langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu mengumpulkan data-data penagihan pajak yang berupa tunggakan pajak wajib pajak badan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan mengumpulkan data Surat Paksa wajib pajak badan dari tahun 2014 sampai dengan 2016.
2. Menganalisis terhadap data-data tentang penagihan pajak yang berupa tunggakan pajak wajib pajak badan yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 dan menganalisis apa yang terjadi penyebab kenaikan tunggakan pajak meskipun sudah diterbitkan Surat Paksa.

3. Menyimpulkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2014 sampai dengan 2016 yang tidak melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data Penelitian**

Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat disebut wajib pajak yang terdaftar. Dikatakan terdaftar berarti wajib pajak tersebut telah memiliki nomor identitas sebagai wajib pajak yang merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri.

Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak Badan. Dari jumlah wajib pajak yang terdaftar berdasarkan tingkat kepatuhannya dapat digolongkan menjadi Wajib Pajak Patuh dan Wajib Pajak tidak Patuh. Wajib Pajak Patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang berdasarkan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang kriteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sedangkan Wajib Pajak tidak Patuh adalah wajib pajak yang terlambat / tidak melapor dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dari batas waktu yang telah ditentukan dan Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data yang ada Jumlah Wajib Pajak yang mendapatkan surat paksa pada 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 – 2016 di KPP Pratama Medan

Belawan cenderung mengalami peningkatan. Table IV.1 dibawah ini menerangkan besarnya persentase perubahan tersebut selama 3 tahun terakhir.

**Tabel IV.1**  
**Data Jumlah Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan Tahun 2014-2016**

Tahun	Surat Paksa diterbitkan Rp.	Surat Paksa dilunasi Rp.	Surat Paksa Belum dilunasi Rp.	Perubahan %	
				WP dapat Surat Paksa sudah dilunasi	WP dapat Surat Paksa belum dilunasi
2014	8.719.052.852	929.305.054	7.789.747.798	10.66%	89.34%
2015	17.875.958.187	5.525.039.406	12.350.918.781	30.90%	69.09%
2016	21.080.275.768	427.327.413	20.652.948.355	2.02%	97.97%

Dari Tabel IV.1 terlihat bahwa tahun 2014 wajib pajak yang mendapatkan surat paksa sebesar Rp. 8.719.052.852 dan surat paksa dilunasi sebesar Rp. 929.305.054 dan surat paksa yang belum dilunasi sebesar Rp. 7.789.747.798 sehingga persentase surat paksa yang sudah dilunasi sebesar 10.66% dan persentase surat paksa yang belum dilunasi oleh wajib pajak sebesar 89.34%. Dan pada tahun 2014 surat paksa yang diterbitkan sebanyak Rp. 17.875.958.187 dengan surat paksa yang di lunasi hanya sebesar Rp. 5.525.039.406 dengan persentase sebesar 30.90% dan wajib pajak yang tidak melunasi surat paksa sebesar Rp. 21.080.275.768 dengan persentase 69.09% serta pada tahun 2016 terus mengalami peningkatan, surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 21.080.275.768 tetapi yang dilunasi hanya sebesar Rp. 427.327.413 yang persentasenya 2,02% dan yang belum dilunasi sebesar Rp. 20.652.948.355 sehingga persentasenya mencapai 97,97%.

Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa penerbitan surat paksa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun persentase wajib pajak yang ditahun 2014 mengalami peningkatan tetapi ditahun 2016 mengalami penurunan sehingga jumlah surat paksa yang tidak di lunasi mengalami peningkatan. Hal ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan yang dapat dilihat dari wajib pajak yang tidak melunasi surat paksa nya yang semakin meningkat.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa yang telah disampaikan kepada wajib pajak badan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dinyatakan sudah optimal namun ada beberapa kendala dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Hal ini terlihat dari banyaknya surat paksa yang belum dilunasi oleh wajib pajak menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah wajib pajak badan yang masih memiliki tunggakan pajak, yang dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut belum atau tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya selain itu wajib pajak kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya.

Seksi penagihan merupakan salah satu seksi yang sangat mempunyai pranan penting dalam upaya melaksanakan penagihan tunggakan pajak dimana sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang salah satunya dengan

menggunakan Surat Paksa. Pelaksanaan penagihan dengan surat paksa yang dilaksanakan oleh seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan mendapat beberapa kendala yang akhirnya dapat menghambat jalannya proses pelaksanaan kegiatan penagihan.

Hambatan yang terjadi saat pelaksanaan penagihan pajak adalah berkas wajib pajak tidak lengkap dalam mengisi berkas masih ada yang belum diselesaikan, ketidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi surat paksa dengan menolak surat paksa bahkan menghindar jika jurusita mendatangi wajib pajak dan wajib pajak mengalami kebangkrutan atau berpindah tempat.

Dilihat dari hambatan – hambatan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tidak semua wajib pajak mempunyai kesadaran dan kemampuan yang sama sehingga ketaatan pun juga tidak sama. Ada kemungkinan bahwa setelah dilakukan penagihan secara pasif ternyata wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya bahkan menghindarinya dengan berbagai alasan didalamnya diantaranya penolakan surat paksa.

Upaya peningkatan kepatuhan terutama dalam membayar kewajiban pajak hendaknya harus ditingkatkan baik oleh pihak aparaturnya maupun wajib pajak sebagai langkah utama mendorong wajib pajak menuju masyarakat yang sadar dan peduli pajak. Dalam hal ini peran serta fiskus yang bertindak langsung dalam hal penagihan pajak dengan surat paksa harus selalu berusaha untuk memperhatikan sisi positif dari pajak dan aparaturnya sehingga akan menimbulkan rasa percaya bagi wajib pajak bahwa membayar pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan yang akhirnya akan dirasakan manfaatnya untuk wajib pajak itu sendiri.

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan telah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak agar memenuhi kewajiban peajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan telah menjalankan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000.

## **2. Faktor – faktor yang Menyebabkan Rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Tunggakan pajak di Kantor Pelayananana Pajak Pratama Medan Belawan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi atau keadaan usahanya mengalami penurunan, kondisi keuangan dan kemampuan wajib pajak, karna ketidak tahuan wajib pajak dalam melunasi hutang pajaknya, faktor ketidaksengajaan dan masyarakat yang tidak memiliki kemauan untuk membayar utang pajaknya dengan sengaja menghindar dengan cara berpindah alamat tanpa memberitahukan pihak yang berkaitan.

Meskipun sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* sudah dijalankan namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang masih rendahnya atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari jumlah surat paksa yang belum dilunasi dari tahun 2014 sampai tahun 2016 semakin meningkat dan dilihat dari wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun 2014 sampai tahun 2016 semakin meningkat.

Hal ini terlihat dari kecilnya persentase surat paksa yang dilunasi oleh wajib pajak dan tunggakan pajak yang terus meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2016 namun ditahun 2015 menalami penurunan menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah wajib pajak yang berstatus menunggak, yang dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut belum atau tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan wajib pajak kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya. Di sisi lain keterlambatan penyetoran dan pelaporan juga mengakibatkan meningkatnya jumlah tunggakan pajak. Sehingga diterbitkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang merupakan dasar penagihan pajak.

Penjelasan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam

melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan. Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan serta berdasarkan data dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dinyatakan sudah optimal namun ada beberapa kendala dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.
2. Penagihan pajak dengan surat paksa masih banyaknya jumlah wajib pajak badan tersebut belum atau tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya selain itu wajib pajak kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap kewajibannya.
3. Penagihan pajak dengan surat paksa masih memiliki hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
4. Dalam tingkat kepatuhan wajib pajak meskipun sudah dijalankan sistem pemungutan pajak dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penagihan pajak dengan surat paksa perlu dilakukan sosialisasi dengan baik kepada wajib pajak agar pihak KPP Pratama Meda Belawan mendorong

partisipasi wajib pajak secara sungguh – sungguh dan suka rela dalam melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang – undangan.

2. Dalam meningkatkan kepatuhan terutama dalam membayar kewajiban pajak hendaknya harus ditingkatkan baik oleh pihak aparatatur pajak maupun wajib pajak sebaga langkah utama mendorong wajib pajak menuju masyarakat yang sadar dan peduli pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya.